

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pemalsuan Data

Dalam UU ITE

Ketika membahas penegakan hukum, permasalahan hukum mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum dapat berhasil apabila dapat mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, atau antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan yang bersifat subyektif dan khusus. Aparat penegak hukum harus dibiarkan menjalankan tugasnya sesuai dengan maksud hukum agar tercipta keselarasan dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.³¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi diartikan sebagai informasi tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara perseorangan atau digabungkan dengan informasi lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. -sistem elektronik. Undang-undang ini memisahkan data pribadi menjadi dua kategori: data pribadi spesifik, yang mencakup informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kriminal, data anak, keuangan pribadi, dan data lainnya, dan data pribadi umum, yang mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan,

³¹ HIJRANI, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Di Indonesia.

agama, status perkawinan, dan informasi lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.³²

Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G UUD NRI 1945, yang berlaku bagi perseorangan pemilik data pribadi. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga menyebutkan hal itu, diantaranya:

1. Hak atas informasi mengenai kejelasan identitas, landasan kepentingan hukum, alasan pencarian dan penggunaan data pribadi, serta pihak yang bertanggung jawab atas permintaan tersebut;
2. Hak agar data pribadinya diperbarui, dilengkapi, dan/atau dikoreksi sesuai dengan alasan pemrosesan data tersebut;
3. Hak untuk melengkapi, mengakses, dan menyalin data pribadi seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Hak untuk menghentikan pemrosesan, penghapusan, atau pemusnahan data pribadi seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Kemampuan untuk mencabut persetujuan atas informasi pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pribadi tersebut;
6. Kemampuan untuk menolak keputusan yang dibuat hanya melalui pemrosesan otomatis, seperti pembuatan profil, yang mempunyai

³² Andika, P., Ahmad, S., & Rifai, A. (2024). Urgency and Challenges of Illicit Enrichment Regulation in the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia. *Kosmik Hukum*, 24(1), 1-13.

pengaruh besar terhadap subjek data pribadi atau yang dapat mengakibatkan dampak hukum;

7. Kemampuan untuk membatasi atau menghentikan pemrosesan data pribadi sejalan dengan tujuan pemrosesan tersebut;

kemampuan untuk mengajukan tuntutan hukum dan mendapatkan kompensasi atas pelanggaran hak seseorang atas pemrosesan data pribadinya sesuai dengan persyaratan hukum. Indikasi perbuatan, pelanggar, dan sanksi dapat digunakan untuk menguji UU ITE dan menentukan apakah merupakan undang-undang khusus. Jika melihat perbuatan yang diatur, peraturan dalam UU ITE berbeda jauh dengan peraturan dalam KUHP. Kegiatan yang diatur dalam UU ITE merupakan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Terkait dengan oknum-oknum yang melakukan tindak pidana UU ITE, kami menyadari bahwa oknum-oknum tersebut bukanlah oknum sembarangan. Karena pelaku harus mampu memanipulasi informasi pribadi seseorang, guna mencegah siapapun melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.

Kedua putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam cara penegakan hukum menangani pemalsuan data untuk kepentingan pribadi. Penegakan hukum dalam kasus pemalsuan data dibandingkan dengan penegakan hukum pada tabel berikut berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE tahun 2008, UU ITE tahun 2016, dan UU ITE tahun 2024.

Tabel 3.1 Perbandingan Hukum

Keterangan	UU PDP	UU ITE Tahun 2008	UU ITE Tahun 2016	UU ITE Tahun 2024
Perbedaan	<p>Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan pada tahun 2022 dan mulai berlaku pada 27 Oktober 2023. Subjek data pribadi yang merasa dirugikan oleh pengendali data pribadi dapat mengajukan laporan pengaduan kepada BPDP. Polri dapat melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.</p>	<p>Penegakan hukum UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tahun 2008 berbeda dengan UU PDP yang lebih baru. UU ITE 2008 hanya melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum. Artinya, Polri berwenang untuk melakukan: Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana berdasarkan UU ITE dan Penuntutan terhadap</p>	<p>Penegakan hukum UU ITE Tahun 2016 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan UU ITE Tahun 2008. UU ITE Tahun 2016 masih melibatkan yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan. UU ITE 2016 tidak menambah jenis pelanggaran baru, namun revisi pasal-pasal terkait beberapa pelanggaran, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik: Ancaman</p>	<p>UU ITE terbaru, yaitu UU ITE 2024 yang disahkan pada Desember 2023, memang masih terlalu dini untuk dibahas secara detail terkait penegakan hukumnya. Meskipun demikian, berdasarkan informasi yang ada, penegakan hukum UU ITE 2024 kemungkinan besar masih melibatkan Polri sebagai lembaga yang berwenang melakukan</p>

		tersangka pelanggaran UU ITE ke pengadilan.	pidananya diubah dari maksimal 6 tahun menjadi 4 tahun. Pasal 45 ayat (3) tentang penghinaan: Ancaman pidananya diubah dari maksimal 6 tahun menjadi 4 tahun.	penyidikan dan penuntutan. Sanksi berupa penjara dan denda yang nominalnya mungkin disesuaikan dengan revisi terbaru.
Persamaan	Pelanggaran terhadap Prinsip Perlindungan Data Pribadi, Pelanggaran terhadap Hak Pemilik Data Pribadi, dan Pelanggaran terhadap Kewajiban Pengendali Data Pribadi.	Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Penyebaran Informasi Bohong, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Transaksi Elektronik yang Melanggar Hukum, dan lain-lain.	Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Penyebaran Informasi Bohong, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Transaksi Elektronik yang Melanggar Hukum, dan lain-lain.	Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Penyebaran Informasi Bohong, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Transaksi Elektronik yang Melanggar Hukum, dan lain-lain.

Ditinjau berdasarkan tabel perbandingan dan persamaan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan dari ke-empat peraturan tersebut ialah terletak pada penegakan hukum dari masing-masing Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang perlindungan hak-hak subjek data pribadi dan mewajibkan pengendali data pribadi untuk memproses data pribadi secara bertanggung jawab. Penegakan hukum dari Undang-Undang ini yaitu dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu BPDP dan POLRI. BPDP bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU PDP, menerima laporan pengaduan dari subjek data pribadi, dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran UU PDP. BPDP juga berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pengendali data pribadi yang melanggar UU PDP. Polri berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai kerangka formal, adalah untuk memberikan rasa keadilan, keamanan, dan kepastian hukum kepada pengelola

dan pengguna teknologi informasi. Karena keprihatinan tersebut, maka pengelola dan pengguna membuat undang-undang yang diperkirakan dapat berfungsi sebagai sistem pengendalian teknologi informasi.³³

Teknologi informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemberlakuan UU ITE secara tegas berupaya mengatur tata cara yang tepat dalam melakukan transaksi dan informasi elektronik. Pedoman ini termasuk dalam kategori peraturan yang mengatur dari segi hukum. Kualitas hukum yang berbeda, seperti bersifat memaksa dan mengatur, terdapat dalam UU 19/2016. Pada kenyataannya, seringkali mendominasi sifat *dwingen recht*.

Undang-Undang Nomor 1 **Tahun 2024** Tentang Perubahan Kedua atas **UU** Nomor 11 **Tahun** 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**ITE**) merupakan Undang-Undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik yang disahkan pada tahun 2023 dan belum memiliki aturan turunan. UU ITE 2024 memerlukan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur detail teknis penegakan hukumnya. Tanpa regulasi pendukung ini, belum ada gambaran yang jelas mengenai mekanisme dan prosedur penegakan hukum yang akan diterapkan. Dengan belum dijalankannya UU ITE Tahun 2024, diharapkan dapat mengatasi

³³ Susanto, E., Rahman, H., Nurazizah, N., Aisyah, L., & Puspitasari, E. (2021). Politik Hukum Pidana Dalam Penegakkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).

kritik yang dialamatkan pada versi sebelumnya yaitu membatasi ruang lingkup delik agar tidak mudah disalahgunakan untuk membungkam kritik. Namun, tantangan dalam mewujudkan harapan tersebut tetap ada. Kita perlu menunggu regulasi pendukung dan preseden kasus untuk melihat apakah UU ITE 2024 beserta penegakan hukumnya dapat mencapai tujuan tersebut.³⁴

Adapun persamaan dari UU PDP, UU ITE Tahun 2008, UU ITE Tahun 2016 dan UU ITE Tahun 2016 ialah terletak pada jenis pelanggaran yang didalamnya mengatur tentang salah satu kasus yang sering terjadi yaitu pemalsuan data pribadi. Namun, dengan persamaan yang sama-sama mengatur tentang pemalsuan data pribadi, penegakan hukum UU PDP masih dalam tahap awal karena baru disahkan pada tahun 2022 dan belum memiliki peraturan turunan yang lengkap. Dalam hal ini penegakan hukum UU ITE 2024 juga masih dalam tahap awal karena baru disahkan pada bulan Desember 2023 dan belum memiliki peraturan turunan yang lengkap.³⁵

Hadirnya undang-undang yang mengatur pemalsuan data tidak mengakibatkan pelaku mendapatkan efek jera akan perbuatannya. Ditinjau dari studi di lapangan, kasus pemalsuan data masih marak terjadi.

Terdakwa Panji Henindya Nugraha bin Mulyana dinyatakan bersalah secara sah dan persuasif melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor

³⁴ Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1).

³⁵ Cahyadi, D. (2009). Tinjauan Kritis Atas CA (Certificate/Certification Authority) dalam UU ITE: Perspektif Akademis. *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 4(1), 27-34.

764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. Terdakwa “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun juga memindahkan atau memindahtangankan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke sistem elektronik orang lain tanpa hak, apabila beberapa perbuatan, padahal masing-masing merupakan tindak pidana atau pelanggaran, saling berkaitan dalam sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut harus dipandang sebagai satu tindakan yang berkesinambungan.” Terdakwa dalam perkara ini disangkakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Pasal 48 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2).

Berbeda dengan Putusan Bjm Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN, terdakwa Muhammad SohayMI Bin Yusuf telah membuktikan dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut diperlakukan seolah-olah merupakan data asli yang dilakukan pengolahan beberapa kali,” seperti yang dituduhkan pada alternatif pertama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjerat terdakwa dalam perkara ini dengan Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 undang-undang tersebut.

Ditinjau dari kedua putusan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sama-sama melakukan manipulasi data. Pada putusan pertama Terdakwa terdapat melakukan tindak pidana Pencurian pulsa, perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi terhadap server PT. Telkomsel, pada saat penangkapan tersebut disaksikan oleh pihak karyawan PT Telkomsel dan beberapa petugas kepolisian lainnya. Putusan 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagai dasar hukumnya dan menjerat pelaku dengan Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2). Diketahui Hakim telah memberikan berbagai pertimbangan Hakim yang dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dalam lingkup tempat kerjanya; Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Telkomsel kurang lebih sekitar Rp. 80.427.600,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dimana perbuatan Terdakwa telah sah melanggar Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik

Putusan Kedua merinci kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat dalam memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik agar dianggap sebagai data yang otentik. Manipulasi ini dilakukan berkali-kali, sebagaimana dirinci dalam dakwaan alternatif. Sesuai Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 35 UU RI, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjm menjerat pelaku berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Terdakwa memenuhi seluruh syarat Pasal 51 Ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia, hal ini diketahui dari berbagai pertimbangan Hakim. Terdakwa harus terbukti secara hukum bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam memanipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menjadi lebih berharga.” Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan doktrin kekuasaan kehakiman. Tujuan utama dari independensi peradilan, yang sering dikenal sebagai kebebasan hakim, adalah untuk menghentikan lembaga-lembaga pemerintah menyalahgunakan wewenang dan pengaruhnya. Karena independensi dan kebebasannya dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya, maka lembaga peradilan diharapkan mampu melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan negara serta menghindari dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Selain bebas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah, independensi kekuasaan kehakiman juga akan memberikan peluang yang lebih besar bagi penguasa untuk menyalahgunakan wewenangnya dan mengabaikan hak asasi manusia karena merekalah yang secara konstitusional diberi wewenang untuk menjalankan peran tersebut.³⁶

Memberikan analisis komprehensif mengenai perbandingan hukum penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data dalam UU ITE berdasarkan putusan pengadilan yang ada (No. 68/Pid.Sus/2024/PN.Bjm dan No. 764/Pid.B/2016 /PN.Jkt.Sel), Identifikasi ketentuan spesifik UU ITE yang berlaku terhadap kasus pemalsuan data yang dimaksud. Termasuk di dalamnya Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Menganalisis unsur-unsur setiap pelanggaran, termasuk yang diperlukan *actus reus* (tindakan bersalah) dan *mens rea* (pikiran bersalah).

Penulis mengkaji setiap putusan yang dikumpulkannya dari putusan pengadilan untuk menentukan adil atau tidaknya putusan tersebut. 68/Pid.Sus/2024/PN.Bjm dan 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel adalah nomor keputusannya. Analisis ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak mensyaratkan kesetaraan; sebaliknya, hal ini didasarkan pada kapasitas berdasarkan bukti-bukti yang disajikan selama persidangan. Jika terjadi disparitas, mengapa tindakan memindahkan atau memindahkan dokumen atau informasi elektronik ke sistem elektronik orang lain merupakan tindakan ilegal

³⁶ Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), h. 230.

dan orang lain yang tidak pantas mendapatkannya, Jika hakim memutuskan, berdasarkan data otentik, bahwa sejumlah perbuatan tidak seserius penipuan identitas, hal ini disebabkan oleh pertimbangan terdakwa terhadap berbagai faktor yang meringankan, termasuk sikap sopan terdakwa di pengadilan, pengakuan penyesalannya yang terus terang, dan sumpahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya. terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah, sehingga hakim memutuskan untuk menghukumnya satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun putusan hakim mengenai tindak pidana penipuan identitas nampaknya sejalan dengan data otentik, yakni lebih tinggi karena beberapa hal yang memberatkan, antara lain fakta bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian cukup banyak kepada Para Korban.³⁷

3.2 Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Dalam UU ITE

Pancasila, konstitusi Indonesia, mendefinisikan keadilan sebagai dasar negara, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hidup berdampingan diwujudkan dalam lima prinsip ini. Landasan keadilan tersebut adalah hakikat keadilan kemanusiaan, yang meliputi keadilan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain,

³⁷ Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dalam aspek hukum pidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2).

dengan masyarakat, dan dengan bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan bernegara, antara lain mewujudkan kesejahteraan seluruh penduduk dan seluruh wilayahnya serta mencerdaskan seluruh warga negara, maka nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan hidup berdampingan sebagai bernegara. Demikian pula prinsip-prinsip keadilan menjadi landasan hubungan internasional antar bangsa, begitu pula tujuan membangun kehidupan berdampingan yang tertib berdasarkan gagasan perdamaian abadi, kemerdekaan bagi semua bangsa, dan keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)³⁸

Keadilan dan hukum saling terkait erat; bahkan, sebagian orang percaya bahwa agar hukum memiliki makna yang sebenarnya, keadilan juga harus ada. Sebab, tujuan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Karena keadilan mencakup esensi mendasar dari sistem hukum dan peradilan, maka keadilan tidak dapat dibangun begitu saja tanpa mempertimbangkan keadilan. Sebaliknya, hal tersebut harus dipimpin oleh serangkaian prinsip yang luas. Karena tujuan negara dan hukum adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi semua orang, maka prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepentingan suatu bangsa dan negara dan

³⁸ Saudamara Ananda, 'Hukum Dan Moralitas', Jurnal Hukum Pro Justisia, 24.3 (2006), 301–308. Hlm. 304.

merupakan pandangan yang merasuki masyarakat mengenai kehidupan yang berkeadilan.³⁹

Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pelaku harus diperhitungkan ketika pengadilan mengambil putusan; faktor-faktor tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan, apakah berupa pidana atau yang lain sama sekali. Pasal 197 KUHP huruf d dan f mengatur faktor tersebut. Berdasarkan Pasal 197 huruf d, dasar untuk menentukan bersalahnya terdakwa adalah berdasarkan fakta dan keadaan, serta bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan. Sedangkan Pasal 197 huruf f membahas syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum putusan dan pidana atau perbuatannya.

Ketentuan serupa juga berlaku terhadap kekhawatiran hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) dan 8 ayat (2). Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk menyelidiki, menaati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) mewajibkan hakim mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat terdakwa dalam menentukan berat ringannya tindak pidana. Putusan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak hanya tidak masuk akal secara intuitif tetapi juga logis, rasional, dan ilmiah. Kepekaan hati nurani dan

³⁹ M. Alvi Syahrin, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 12.2 (2018), 97–114

perasaan yang diimbangi dengan logika dan nalar sehingga melahirkan keadilan disebut dengan intuisi irasional. Hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan terdakwa bersalah melakukan pelanggaran pemalsuan data. Penegakan hukumnya terletak pada bagian sanksi pada putusan nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dan 68/Pid.Sus/2024/PN Bjm.

“Ikut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan untuk menjamin bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap asli dan telah dilakukan beberapa kali” adalah dakwaan alternatif pertama terhadap terdakwa Muhammad Samad Bin Yusuf, sesuai putusan nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjm. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel menyatakan Terdakwa Panji Henindya Nugraha bin Mulyana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar hukum dengan “sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal apa pun.” cara memindahtangankan atau memindahtangankan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik orang lain tanpa izin, apabila beberapa perbuatan,

meskipun masing-masing merupakan tindak pidana atau pelanggaran, saling berkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berkesinambungan". Terdakwa Panji Henindya Nugraha bin Mulyana divonis satu tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jika denda tetap belum dibayar, akan dikenakan tambahan tiga bulan penjara; memutuskan bahwa hukuman penuh bagi terdakwa akan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanannya; memutuskan apakah akan menahan terdakwa.

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel merupakan dua putusan penting dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam UU ITE. Putusan-putusan ini memberikan panduan dan preseden bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Bjm terkait dengan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Putusan ini penting karena memperkuat penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media sosial. Putusan ini juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak segan-segan untuk menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial.

Putusan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel terkait dengan kasus penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial. Terdakwa dinyatakan

bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta. Putusan ini penting karena memperkuat penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran berita bohong. Putusan ini juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum serius dalam memerangi penyebaran berita bohong yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik adalah pasal yang menjerat Terdakwa dari dua putusan tersebut. Tindakan pemalsuan identitas untuk memanipulasi data merupakan tindakan kriminal yang dimana dalam hal ini pasal-pasal tersebut juga termasuk ke dalam tindakan kriminal.

Ditinjau dari kedua putusan tersebut, Hakim telah menggunakan wewenangnya dalam memutus perkara. Penegakan hukum yang diberikan yaitu dalam bentuk amar putusan yang dimana kedua putusan tersebut menyangkut tentang pemalsuan data yang keduanya di atur di dalam UU ITE. Antara Putusan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjm memiliki penegakan hukum tersendiri dan di antara putusan tersebut lebih efektif putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bjm yang disebabkan oleh pertimbangan Hakim yang jelas dan juga penggunaan Putusan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah dikaitkan juga dengan Undang-Undang lain yaitu Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.